



**CATATAN PERKARA**  
**Nomor 7/Pid.C/2023/PN Kla**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalianda, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Baheram Daud Bin Daud;**
2. Tempat lahir : Negeri Pandan;
3. Umur atau tanggal lahir : 44 Tahun/13 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Way Salak RT/RW 003/002 Desa Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., ..... selaku Hakim;

Fardanawansyah, S.H., M.H., ..... selaku Panitera Pengganti;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan, dalam perkara Nomor BP/40/VIII/2022/Reskrim tanggal 2 Agustus 2022, yang dilimpahkan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan ke Pengadilan Kalianda berdasarkan Surat Nomor B/925/VI/2023/Reskrim tanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana **memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah**, terhadap tanah milik Saksi Husin Thalib, seluas kurang lebih 6925 m2 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), bertempat di Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 4 November 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;

- a. **Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan;**
- b. **Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penyidik pada Polres Lampung Selatan;**



1. Saksi **Husin Thalib Bin Thalib**, di bawah sumpah, **pada pokoknya** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah seluas kurang lebih 6925 m2 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), bertempat di Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa tanah tersebut Saksi dapatkan dari warisan orangtua Saksi yakni Alm. Thalib dimana Alm. Thalib mendapatkan tanah tersebut dari bukaan sendiri;
- Bahwa diatas tanah tersebut saat ini telah dikeluarkan alas hak berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 01383/Negeri Pandan tahun 2019 atas nama Husin Thalib;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengusahakan tanah milik Saksi tersebut secara tanpa izin;
- Bahwa cara Terdakwa menguasai tanah tersebut adalah dengan cara menanaminya dengan tanaman jagung;
- Bahwa setau Saksi Terdakwa tidak memiliki alas hak apapun dalam mengusahakan tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa selama ini Saksi menitipkan tanah milik Saksi tersebut kepada Sdr. Sulaiman (Alm) yang merupakan saudara kandung Saksi, dimana kemudian setelah Saudara Sulaiman meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Saksi Rusli Bin Sulaiman yang merupakan anak kandung dari Sdr. Sulaiman (Alm);
- Bahwa Terdakwa masih keponakan kandung Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dan selanjutnya menyatakan jika Tanah yang ditanami oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapat/diwarisi dari orangtua Terdakwa sendiri, dimana saat ini Terdakwa memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

2. Saksi **Rusli Bin Sulaiman**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Husin Thalib Bin Thalib memiliki tanah di Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut Saksi Husin Thalib dapatkan dari warisan orangtuanya;
- Bahwa diatas tanah milik Husin Thalib tersebut saat ini telah dikeluarkan alas hak berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 01383/Negeri Pandan tahun 2019 atas nama Husin Thalib;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengusahakan tanah milik Saksi Husin Thalib tersebut secara tanpa izin;
- Bahwa cara Terdakwa menguasai tanah tersebut adalah dengan cara menanaminya dengan tanaman jagung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki alas hak apapun dalam mengusahakan tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dititipkan oleh Saksi Husin Thalib untuk menggarap tanah miliknya dengan cara ditanami yang hasilnya dibagi dua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki tanah di sekitar wilayah Negeri Pandan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;;

3. Saksi **Ismail Bin Sayak**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Husin Thalib Bin Thalib memiliki tanah di Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dimana tanah tersebut Saksi Husin Thalib dapatkan dari warisan orangtuanya;
- Bahwa diatas tanah milik Husin Thalib tersebut saat ini telah dikeluarkan alas hak berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 01383/Negeri Pandan tahun 2019 atas nama Husin Thalib;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengusahakan tanah milik Saksi Husin Thalib tersebut secara tanpa izin;
- Bahwa cara Terdakwa menguasai tanah tersebut adalah dengan cara menanaminya dengan tanaman jagung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki alas hak apapun dalam mengusahakan tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Saksi Husin Thalib untuk mengawasi tanah miliknya yang terletak di Negeri Pandan, Kalianda Lampung Selatan;

Halaman 3 dari 13 Catatan Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan jika sepengetahuan Terdakwa, Saksi tidak pernah mengawasi dan mendatangi tanah milik Husin Thalib tersebut karena Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

4. Saksi **Suplimansyah Bin Musa**, dibawah sumpah, **pada pokoknya** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Negeri Pandan sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang digarap oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang merupakan warisan dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Negeri Pandan, dimana sepengetahuan Saksi Terdakwa dan orangtuanya sudah menggarap tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Saksi Husin Thalib sejak sekitar akhir Tahun 1970-an;
- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Desa Negeri Pandan telah menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 6 April 2021 dikarenakan setahu Saksi memang tanah tersebut milik Terdakwa yang didapat dari orangtuanya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah mengalihkan tanah miliknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Husin Thalib memang memiliki tanah di Desa Negeri Pandan Kalianda, tetapi objeknya bukan yang digarap oleh Terdakwa;
- Bahwa pihak BPN Lampung Selatan pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Saksi Husin Thalib, tetapi pengukuran tersebut tidak dihadiri oleh perangkat Desa maupun Saksi yang berbatasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. Saksi **Zaidan Bin Sahferi**, dibawah sumpah, **pada pokoknya** menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Catatan Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Camat Kalianda;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Husni Thalib maupun Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat keterangan ahli warisan tertanggal 28 November 2019 dan Surat Pernyataan Warisan tertanggal 28 November 2019 selaku Camat Kalianda pada Tahun 2019;
- Bahwa Saksi mau menandatangani kedua surat tersebut dikarenakan sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh Kepala Desa Negeri Pandan yakni Saksi Suplimansyah;
- Bahwa Saksi sempat membaca kedua surat tersebut namun Saksi tidak mengetahui keadaan di lampangan karena Saksi percaya dengan Kepala Desa Negeri Pandan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

## c. Keterangan Terdakwa:

- Bahwa benar Terdakwa menggarap tanah yang terletak di Desa Negeri Pandan, tetapi diatas tanah milik Terdakwa sendiri dan bukan milik Saksi Husin Thalib;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah berdasarkan warisan dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah tersebut sejak sekitar Tahun 1970-an;
- Bahwa Terdakwa rutin membayar PBB sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah milik Husni Thalib berbeda objeknya dengan yang Terdakwa garap;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Negeri Pandan;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang merupakan warisan dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desan Negeri Pandan, dimana sepengetahuan Saksi Terdakwa dan irangtuanya sudah menggarap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Saksi Husin Thalib sejak sekitar akhir Tahun 1970-an;

- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Desa Negeri Pandan telah menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 6 April 2021 dikarenakan setahu Saksi memang tanah tersebut milik Terdakwa yang didapat dari orangtuanya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah mengalihkan tanah miliknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Husin Thalib memang memiliki tanah di Desa Negeri Pandan Kalianda, tetapi objeknya bukan yang digarap oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

## d. Barang Bukti Yang Dihadirkan oleh Penyidik:

- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 01383/Negeri Pandan tahun 2019 atas nama Husin Thalib;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Ulang dan Kadastral No 31/BAPU-08.02/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 berikut sket bidang tanah
- 1 lembar surat keterangan warisan tertanggal 16 Maret 1970;
- 1 (satu) lembar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Husin;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris almarhum daud;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan waris atas nama Ahmad D tanggal 28 November 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Daud T. tertanggal 2 Desember 2019;

## e. Barang Bukti Yang dihadirkan oleh Terdakwa

- 1 (satu) bundle pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1960 sampai dengan Tahun 2023 atas Ahmad D.;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Negeri Pandan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Catatan Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Kla





**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Baheram Daud Bin Daud;**
2. Tempat lahir : Negeri Pandan;
3. Umur atau tanggal lahir : 44 Tahun/13 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Way Salak RT/RW 003/002 Desa Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa naju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam berkas perkara Nomor perkara Nomor BP/40/VIII/2022/Reskrim tanggal 2 Agustus 2022, yang dilimpahkan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan ke Pengadilan Kalianda;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Nomor perkara Nomor BP/40/VIII/2022/Reskrim tanggal 2 Agustus 2022, yang dilimpahkan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan, telah didakwa seseorang yang bernama, **Baheram Daud Bin Daud**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Baheram Daud Bin Daud** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam berkas perkara Nomor BP/40/VIII/2022/Reskrim tanggal 2 Agustus 2022, yang dilimpahkan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan ke Pengadilan Negeri Kalianda. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Baheram Daud Bin Daud** yang dihadapkan ke depan persidangan





Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, maka yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Saksi **Husin Thalib Bin Thalib** adalah pemilik sah atas tanah seluas kurang lebih 6925 m2 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan?;
- b. Apakah Terdakwa telah memakai tanah milik Pelapor Saksi **Husin Thalib Bin Thalib**?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat tanah seluas kurang lebih 6925 m2 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang di atasnya telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 01383/Negeri Pandan tahun 2019 atas nama Husin Thalib, dimana Saksi Husin Thalib Bin Thalib mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama Thalib Alm;
- Bahwa benar Terdakwa menggarap di atas tanah yang terletak di Desa Negeri Pandan dengan menanam jagung, namun tanah tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan penguasaan fisik Terdakwa dan orangtua Terdakwa sejak tahun 1960 dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran PBB sejak Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2023 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 6 April 2021 serta dikuatkan pula oleh Saksi Suplimansyah Bin Musa yang dihadirkan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa masih terdapat persoalan hukum tentang status kepemilikan atas tanah tersebut, apakah merupakan tanah milik Saksi Husin Thalib ataukah tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakpastian tentang status tanah tersebut, maka menurut Hakim seharusnya permasalahan tentang kepemilikan tersebut diselesaikan melalui Hakim perkara perdata pada



Pengadilan Negeri, karena sengketa tersebut merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian tentang status tanah tersebut, maka terhadap persoalan tentang unsur penguasaan tanah milik orang lain tanpa izin jika pun telah terpenuhi, namun demi keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa dan Saksi Husin Thalib, seharusnya hal ini diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah Hukum Perdata, sedangkan penyelesaian melalui ranah Hukum Pidana sebaiknya diterapkan setelah kedudukan atas tanah tersebut sudah terang dan jelas dan hal ini berkesesuaian dengan sifat hukum pidana yang merupakan upaya terakhir (asas *ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2)

KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, **kesalahan** terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus **bebas**;
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, **tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana**, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 191 ayat (2), M. Yahya Harahap berpendapat sebagai berikut:

*"Pada masa yang lain putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut onslag van recht vervolging, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:*

- a. *apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;*
- b. *tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana;*

*Di sini kita lihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut "tidak merupakan tindak pidana", tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.*

Menimbang, bahwa karena permasalahan pokok dalam perkara *a quo* merupakan perkara perdata, maka meskipun terdapat perbuatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rumusan unsur dari Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, namun menurut Hakim perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, karena belum dapat ditentukan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa yang disebabkan oleh karena belum ada kejelasan tentang status kepemilikan atas tanah yang diklaim sebagai milik pelapor. Dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan **lepas dari segala tuntutan hukum** (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka hak Terdakwa haruslah dipulihkan ke dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penyidik berupa:

- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 01383/Negeri Pandan tahun 2019 atas nama Husin Thalib;
- 1 (satu) lembar BErita Acara Pengukuran Ulang dan Kadastral No 31/BAPU-08.02/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 berikut sket bidang tanah
- 1 lembar surat keterangan warisan tertanggal 16 Maret 1970;
- 1 (satu) lembar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Husin;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris almarhum daud;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan waris atas nama Ahmad D tanggal 28 November 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Daud T. tertanggal 2 Desember 2019;

Maupun Barang Bukti Yang dihadirkan oleh Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) bundle pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1960 sampai dengan Tahun 2023 atas Ahmad D.;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Negeri Pandan;

Karena barang bukti tersebut berupa foto kopi, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan memakai

Halaman 11 dari 13 Catatan Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, 191 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Baheram Daud Bin Daud** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, **namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana**;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 01383/Negeri Pandan tahun 2019 atas nama Husin Thalib;
  - 1 (satu) lembar BErta Acara Pengukuran Ulang dan Kadastral No 31/BAPU-08.02/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 berikut sket bidang tanah
  - 1 lembar surat keterangan warisan tertanggal 16 Maret 1970;
  - 1 (satu) lembar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Husin;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris almarhum daud;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan waris atas nama Ahmad D tanggal 28 November 2019;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Daud T. tertanggal 2 Desember 2019;
  - 1 (satu) bundle pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1960 sampai dengan Tahun 2023 atas Ahmad D.;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 6 April 2021
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalianda, dan dihadiri oleh Brigpol AHMAD SIDIK, S.H., selaku Penyidik  
pada Polres Lampung Selatan, dengan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.